



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



Nomor : KM.05.01/D.XXVI/4775/2023 27 Juli 2023
Sifat : BIASA
Hal : Jawaban Klarifikasi Komplain/ Aduan

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
di Klaten

Menindaklanjuti aduan dari Matur Gub. yang diteruskan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten kepada Tim Kerja Hukum dan Humas pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, kami dari Tim Kerja Hukum dan Humas telah menindaklanjuti aduan tersebut dengan menyampaikan kepada unit terkait yaitu Tim Kerja SDM. Berikut kami sertakan lampiran hasil klarifikasi dari Tim Kerja SDM.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,



Dewi Anggraini, SE., MM

NIP 196412161993032001



Lampiran Surat

Nomor : KM.05.01/D.XXVI/4775/2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Sehubungan dengan adanya aduan seseorang melalui Matur Gub. yang beralamat di Merbung, Klaten Selatan Klaten terkait suaminya yang bekerja dan mengabdikan selama 14 tahun di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dipaksakan dan tidak dihargai sedikitpun, perlu kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro selalu berupaya untuk mensejahterakan semua karyawannya dengan memberikan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku diantaranya terkait gaji, tunjangan, seragam kerja, BPJS dan lain sebagainya tanpa membedakan status kepegawaian.
2. Bagi tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan SLTA dan Jabatannya tidak sesuai/ tidak masuk dalam kategori untuk dapat diangkat sebagai pegawai PPPK tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat Diisi Oleh PPPK, maka telah dilakukan penataan dengan dialih dayakan sebagai tindak lanjut dari Surat Menpan dan RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Nomor : KP.01.04/IV/6674/2022 tanggal 02 Agustus 2022 hal Penataan Non ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Dengan mendasarkan apa yang kami sampaikan diatas, sehingga perlu kami tegaskan bahwa apa yang di tuduhkan dan pengaduan dari yang bersangkutan tidak mendasar dan tidak benar.
4. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, melakukan penataan dengan alih daya/ outsourcing mengikuti aturan Menteri PANRB dan Kementerian Kesehatan sebagai pemilik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan dan maklum adanya. Terima kasih.

Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,



Dewi Anggraini, SE., MM

NIP 196412161993032001

